

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuwangi

Wulandari Eva Oktaviana¹, Agustin HP², Muhammad Rijalus Sholihin³

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi Dan Sains Mandala¹²³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Banyuwangi. Populasi studi ini mencakup 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang dihitung menggunakan rumus slovin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Temuan penelitian menyatakan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Keywords: *Penunggakan Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.*

Corresponding Author:

Wulandari Eva Oktaviana
(evaoktaviana2001@gmail.com)

Received: April 19, 2024

Revised: May 01, 2024

Accepted: May 20, 2024

Published: June 05, 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat untuk kas Negara sesuai dengan ketentuan hukum. Kontribusi ini dapat dipaksakan dan tidak diiringi dengan imbalan langsung yang biasa diterima atau digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. (Mardiasmo.2016).

Peranan pajak untuk mendanai kebutuhan daerah terus di upayakan agar meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu contohnya yaitu wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa pada tahun 2023 PKB telah mencapai Rp. 3.607.712.840.734 atau telah terpenuhi sebesar 52,44% dari target dan masih ada sekitar 44,56% yang masih belum terealisasi (Hakim, 2023). Hal ini berarti, masih banyak masyarakat Jawa Timur belum membayar pajaknya tepat waktu. Provinsi Jawa Timur terdiri dari beberapa Kabupaten salah satunya yaitu Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan data banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019-2023 di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1 Jumlah Wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)	Jumlah kendaraan bermotor yang belum membayar pajak (unit)
2019	567.185	64.999
2020	559.894	88.872
2021	544.693	80.318

2022	593.447	77.339
2023	593.134	78.907

(Sumber : Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Banyuwangi 2019-2023)

Jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tertinggi berada di tahun 2020 hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya jumlah yang menunggak pajak terus menurun dan pada tahun 2023 jumlah kendaraan yang belum membayar pajak kembali meningkat. Meskipun jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak mengalami penurunan, namun jumlah tersebut masih belum melampaui angka sebelum adanya pandemi. Tentunya banyak hal yang dapat mempengaruhi adanya penunggakan.

Bagaimana seseorang memahami regulasi perpajakan mencerminkan pemahaman tentang ketentuan yang berlaku. Jika seseorang tidak memahami peraturan perpajakan secara menyeluruh, berkemungkinan akan kurang patuh. Seseorang dapat menunda pembayaran pajak karena tidak memahami regulasi perpajakan (Ikhsan, 2016 dalam Alfiani & Subadriyah, 2018) Penunggakan pajak kendaraan bermotor juga bergantung dari sikap masing-masing wajib pajak. Masyarakat saat ini belum benar-benar memahami peranan dan fungsi pajak. Sebagian masyarakat juga belum sadar akan kewajiban membayar pajak. Tingkat kesadaran dapat dinilai dari kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya tercermin dari pemahaman perpajakan dan keseriusannya dalam membayar dan melaporkan pajak (Febriyanti dan Setiawan, 2017).


Beberapa penelitian yang meneliti mengenai penunggakan perpajakan diantaranya Situmeang et al., (2023), Juwita Aliyah et al., (2023), Wardati & Pattisahusiwa, (2022), Oktavia et al., (2019) dan Alfiani & Subadriyah, (2018). Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara variabel pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial maupun simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial maupun simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

2. METODE PENELITIAN

Objek dalam riset ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019-2023. Populasi dalam riset ini adalah seluruh wajib pajak yang telah menunggak pajak di Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 78.907 orang. Sampel pada riset ini berjumlah 100 orang yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan kriteria yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang menggunakan data primer diperoleh langsung dari responden melalui distribusi kuisioner baik *online* maupun *offline* dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, referensi dari artikel ilmiah dan analisis undang-undang perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis parsial dan simultan.

Kerangka Konseptual



Keterangan:

→ : Uji Parsial
 - - - - → : Uji Simultan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Analisis Regresi Linier sederhana

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa analisis regresi linier berganda merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai independen dinaikkan atau diturunkan nilainya. Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh simultan.

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		Beta			
1 (Constant)	6,879	1,616		4,256	,000
Pemahaman Pajak	,262	,064	,392	4,083	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,111	,058	,183	1,908	,059

a. Dependent Variable: Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,879 + 0,262X_1 + 0,111X_2$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diketahui nilai konstanta (a) menunjukkan hasil sebesar 6,879 dan bernilai positif yang artinya ketika penerapan sanksi pajak dan tingkat pendapatan konstan maka, besar nilai penunggakan pajak 6,879
2. Nilai koefisien regresi pemahaman pajak sebesar 0,262 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel pemahaman pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen yaitu penunggakan pajak akan naik juga sebesar 0,262 begitupun sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,111 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel kesadaran wajib pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen yaitu penunggakan pajak akan naik juga sebesar 0,111 begitupun sebaliknya.

Uji Hipotesis T

uji t adalah pengujian yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Y). dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan criteria jika nilai signifikan $<0,1$ maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel uji parsial t, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		Beta			
1 (Constant)	6,879	1,616		4,256	,000

Pemahaman Pajak	,262	,064		,392	4,083	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,111	,058		,183	1,908	,059

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji t regresi berganda dapat diketahui bahwa :

- Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi variabel pemahaman pajak sebesar 0,000 yang berarti bahwa signifikansi $<0,1$ artinya terdapat pengaruh antara variabel pemahaman pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.
- Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,059 yang berarti bahwa signifikansi $>0,1$ artinya terdapat tidak berpengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Simultan (f)

Model	ANOVA ^a			F	Sig.
	Sum of Squares	Df	Mean Square		
1 Regression	78,066	2	39,033	15,570	,000 ^b
Residual	243,174	97	2,507		
Total	321,240	99			

Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa signifikansi $<0,1$ artinya pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,493 ^a	,243	,227	1,58333

Nilai R square pada persamaan regresi pertama sebesar 0,227 sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 22,7%.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa semakin wajib pajak memahami peraturan maka penunggakan pajak akan meningkat.

Pemahaman pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan Alfiani & Subadriyah, 2018). Pada penelitian ini yang dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat terlihat dari hasil data pernyataan responden diperoleh nilai t hitung lebih rendah daripada t tabel, yang berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak lebih baik dapat

menghitungan resiko dan manfaat menunggak pajak demi keuntungan finansial jangka pendek. Hal ini disebabkan karena adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Siska Alfiani Subadriah (2018), Wardati & Pattisahusiwa (2022), menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat mempengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana individu mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada kas negara Rukmana, (2013) dalam Alfiani & Subadriyah, (2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak. Kesadaran yang lebih tinggi membuat wajib pajak lebih cermat dalam menghitung resiko dan manfaat menunggak pajak serta kesadaran wajib pajak yang tinggi tanpa adanya sikap disiplin dalam pembayaran pajak dapat menyebabkan penundaan yang berujung pada penunggakan. Terutama dengan adanya *Self assessment system* yang diterapkan di Indonesia dalam pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab dan kebebasan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023) dan Siska Alfiani dan Subadriah (2018). Hasil penelitian yang menyampaikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel penunggakan pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat diambil keputusan bahwa hipotesis ketiga diterima. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Algon Neo Situmeang dan Poniman (2023), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel pemahaman pajak didukung oleh Alfiani dan Subadriyah (2018), yang menyatakan bahwa kesadaran pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang peran pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Total responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan kendaraan bermotor maka akan mempengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan dapat melakukan penghitungan resiko ketika menunggak pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang tinggi mengenai kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa adanya sikap disiplin dan tanggungjawab dapat menyebabkan penundaan yang berujung pada penunggakan.
3. Pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini mengartikan bahwa secara bersama-sama variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

REFERENSI

Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>

Agnez, Y. (2023). *Bukan Jakarta, Jawa Timur Adalah Provinsi dengan Kendaraan Bermotor Terbanyak*. REPUBLIKA. <https://data.goodstats.id/statistic/agneszfanyayonatan/bukan-jakarta-jawa-timur-adalah-provinsi-dengan-kendaraan-bermotor-terbanyak-RY9MI>

Alfiani, S., & Subadriyah. (2018). Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(1), 18-35. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/>

Amri, H., Syahfitri, D. I., & Sumbawa, U. T. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMBAWA*. 2(2), 108-118.

Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168-178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>

Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74-88.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hakim, A. (2023, May 1). Target PAD di Jatim terealisasi 50 persen lebih. *Antara Kantor Berita Indonesia*, 1. <https://www.antaranews.com/berita/3634335/target-pad-di-jatim-terrealisasi-50-persen-lebih>

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf

Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN (XVIII)*. Penerbit Andi.

Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. https://ejurnalunsam.id/

Oktavia, E., Safri, M., & Vyn Amzar, Y. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir). *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 7(2), 73–82. https://doi.org/10.22437/pim.v7i2.13098

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.

Ramadan Anggia, Radlyan Rahim, N. N. U. (2023). *Teori Pendapatan*. PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP.

Sihombing, S., & Alestriana, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8).

Situmeang, A. N. (2023). *SEIKO : Journal of Management & Business Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak*. 6(1), 217–225.

Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D* (II). Penerbit Alfabeta.

Tangoy, J. A., Engka, D. S. M., Masloman, I., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, S. (2023). *Tangoydocx*. 23, 1–12.

Wardati, A. R., & Pattisahusiwa, S. (2022). *Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)*. 7(3).

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). *360095-Pengaruh-Program-Pemutihan-Pajak-Kendaraan*. 97520266. 3(2), 129–143.